

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651 - 7551377

BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 5 April 2021
22 Sya'ban 1442

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Para Asisten Sekda Aceh
3. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
4. Para Kepala SKPA
5. Para Kakanwil Kementerian/Non
Kementerian Provinsi Aceh
6. Para Kepala Biro Setda Aceh
7. Para Pimpinan BUMN/BUMD dan
Perbankan Provinsi Aceh
8. Kepala Kantor Perwakilan
Pemerintah Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 061.2/6976

TENTANG

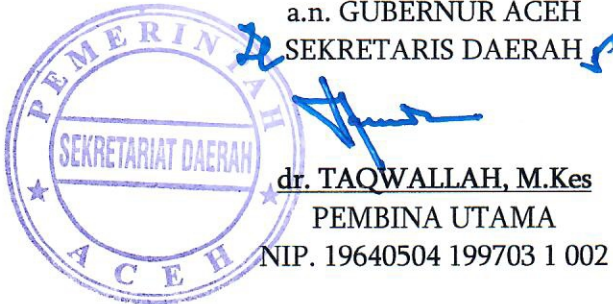
**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1442 H/2021 M**

1. Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan Tahun 1442 H/2021 M dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh perlu pengaturan jam kerja dari jam kerja yang berlaku sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 061.2/063/2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh, ditetapkan jam kerja dalam bulan Ramadhan tahun 1442 H/2021 M yang menyesuaikan waktu istirahat dengan waktu shalat Dhuhur/Jum'at di Aceh sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.30 s.d 15.00 WIB
- Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.30 s.d 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.30 s.d 16.00 WIB
- Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.00 s.d 13.30 WIB
3. Untuk pelaksanaan ketentuan jam kerja dimaksud, diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :

a.Penggunaan..../2

- a. Penggunaan pakaian dinas PNS dan Non PNS sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/4879 tanggal 18 Maret 2016 dengan ketentuan :
- 1) Pakaian Dinas PNS :
 - Senin s.d Selasa : PDH warna khaki
 - Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam/gelap
 - Kamis : PDH Batik Motif Aceh
 - Jum'at : Pakaian Muslim/Muslimah
 - 2) Pakaian Dinas Non PNS :
 - Senin s.d Kamis : PDH baju warna cream dan celana/rok warna coklat tua
 - Jum'at : Pakaian Muslim/Muslimah
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing.
4. Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Aceh, sistem kerja PNS maupun Tenaga Kontrak tetap berpedoman pada Surat Gubernur Aceh Nomor 440/14418 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Sistem Kerja Bagi PNS Comorbid dan SOP Pemeriksaan PCR ASN.
 5. Menghimbau kepada Bupati/Walikota, pimpinan Instansi Vertikal Kementerian dan non Kementerian serta BUMN/BUMD dan perbankan serta instansi Pemerintah Aceh di luar Aceh dapat menyesuaikan jam kerja sesuai dengan Surat Edaran ini dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 6. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH



dr. TAQWALLAH, M.Kes
PEMBINA UTAMA
NIP. 19640504 199703 1 002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Pangdam Iskandar Muda;
5. Kapolda Aceh;
6. Ketua DPRA;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
9. Rektor Universitas Syiah Kuala;
10. Rektor UIN Ar-Raniry;
11. Komandan Lanud SIM;
12. Komandan Lanal Sabang; dan
13. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.-----